



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/14088/SJ tanggal 17 Desember 2020 hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, pembayaran pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah untuk Tahun Anggaran 2020 tidak melebihi alokasi anggaran tambahan penghasilan pada Tahun 2019 dan terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah diberikan lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah;
- e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/1156/Keuda tanggal 17 Februari 2020 Hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa terhadap rencana Pemerintah Kota Binjai dalam pemberian TPP Tahun Anggaran 2020, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa.....

- f. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Nomor 900-335/BPKPAD/2020 tanggal 26 Februari 2020 Hal Mohon persetujuan besaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan besaran TPP untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30);
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah BPKPAD Kota Binjai.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Binjai.
15. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
16. Bank Sumut adalah Bank Sumut Cabang Binjai.
17. Mesin.....

17. Mesin sidik jari yang selanjutnya disebut *Fingerprint* adalah alat rekam secara elektronik untuk mengontrol kehadiran PNS di SKPD yang dilakukan dengan cara merekam sidik jari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai wujud penghargaan kepada PNS atas beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kesejahteraan, motivasi, kualitas pelayanan publik dan inovasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja dengan mempertimbangkan tingkatan jabatan sesuai dengan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, meliputi:
 - a. Eselon II/a untuk jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Eselon II/b untuk jabatan Staf Ahli Walikota; dan
 - d. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, yang meliputi:
 - a. Jabatan administrator Eselon III/a untuk jabatan Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota, Sekretaris SKPD dan Inspektur Pembantu;
 - b. Jabatan administrator Eselon III/b untuk Kepala Bidang dan eselon III/b lainnya;

c. Jabatan.....

- c. Jabatan Pengawas Eselon IV/a untuk jabatan Sekretaris Camat, Lurah Kepala Subbidang, dan Eselon IV/a lainnya;
 - d. Jabatan Pengawas Eselon IV/b untuk jabatan Sekretaris Lurah dan Eselon IV/b lainnya;
 - e. Jabatan Pelaksana Golongan IV;
 - f. Jabatan Pelaksana Golongan III; dan
 - g. Jabatan Pelaksana Golongan II dan Golongan I
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diklasifikasikan berdasarkan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, meliputi:
- a. Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Ahli Madya;
 - b. Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Ahli Muda;
 - c. Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Ahli Pertama; dan
 - d. Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Terampil Penyelia.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jam kerja sebagai komponen disiplin.
- (8) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan faktor pengurang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan memperhitungkan:
- a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. keputungan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran tanpa keterangan.
- (9) Pengurangan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke SKPD lain, maka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibebankan pada SKPD tempat bertugas yang baru dihitung mulai bulan berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD dimaksud.
- (11) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (12) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada saat menduduki jabatan eselon atau setelah masuk daftar gaji dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (13) PNS yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada:
- a. PNS.....

- a. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Daerah meskipun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang bersatus sebagai Pengawas Sekolah dan fungsional guru PNSD yang menerima Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi Guru;
 - c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang berstatus titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - g. PNS yang diberhentikan sementara;
 - h. PNS berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
 - i. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara; PNS yang mengambil cuti besar;
 - j. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk persalinan ketiga dan seterusnya; dan
 - k. PNS yang dikenakan hukum disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan; dan
 2. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tetap berlaku bagi PNS:
- a. melaksanakan dinas luar atau mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. melaksanakan tugas khusus atau tugas di luar lingkungan kantor dari atasan, dibuktikan dengan surat tugas/ keterangan.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan jam kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dihitung berdasarkan rekam kehadiran yang menggunakan *fingerpint*.
- (2) Dalam hal SKPD belum memiliki *fingerpint*, perhitungan jam kerja PNS dilakukan secara manual berdasarkan daftar kehadiran.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk kerja Pukul 07.30 Wib, pulang kerja Pukul 15.45 Wib;
 - b. hari Jum'at masuk kerja Pukul 07.30 Wib, pulang kerja Pukul 15.15 Wib.

(4) Jam.....

- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi dalam melaksanakan kewajiban PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) SKPD yang menerapkan sistem kerja bergantian/*shift* atau SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan umum jam kerjanya ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD dengan mengacu pada jumlah jam kerja per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) SKPD membuat rekapitulasi kehadiran PNS di lingkungan kerja masing-masing tiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) SKPD melakukan perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan komponen disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).
- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota c.q Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah.

BAB V BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan berbagai pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja lebih besar dari SKPD lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Inspektorat Daerah harus mengedepankan pendampingan/ pembinaan pada SKPD, agar semua program/kegiatan SKPD dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat dan tertib administrasi.
- (4) Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD, BPKPAD juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPKD selaku PPKD dan BUD.
- (5) Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD dan SKPKD selaku PPKD dan BUD, BPKPAD diberikan tambahan penghasilan lebih besar dari SKPD lain dan lebih kecil dari Inspektorat Daerah.
- (6) Dalam hal telah diberikannya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja maka pemberian honorarium bagi PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

BAB VI.....

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dihitung mulai bulan Januari dan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS oleh Pemerintah Daerah dilakukan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD secara non tunai kepada PNS melalui rekening SKPD yang terdapat di Bank SUMUT.
- (6) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibebankan pada APBD.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran SKPD yang tercantum dalam kelompok Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Obyek Belanja Tambahan Penghasilan PNS kode rekening 5.1.1.02 dengan Rincian Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kode rekening 5.1.1.02.01.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Dalam hal pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka SKPD dapat mengusulkannya pada Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pejabat penanggungjawab pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan perhitungan komponen disiplin adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 Maret 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN
 ANGGARAN 2020

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 ATAS DASAR KOMPONEN DISIPLIN

No	FAKTOR PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN		BESARAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (%)	DASAR PERHITUNGAN
	KOMPONEN DISIPLIN	VOLUME (HARI KERJA)		
1.	Keterlambatan masuk kerja	5 – 10	5	Daftar absensi/Finger Print
		>10	10	Daftar absensi/Finger Print
2.	Kepulangan mendahului jam kerja	5 – 10	5	Daftar absensi/Finger Print
		>10	10	Daftar absensi/Finger Print
3.	Ketidakhadiran tanpa keterangan	6-10	25	Daftar absensi/Finger Print
		11-20	50	Daftar absensi/Finger Print
		>20	100	Daftar absensi/Finger Print

Catatan : Perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja merupakan jumlah kumulatif dari setiap komponen disiplin dalam 1 (satu) bulan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
 NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 MENURUT TINGKATAN JABATAN

NO.	TINGKATAN JABATAN	BESARAN PER BULAN (Rp)
A. JABATAN PIMPINAN TINGGI		
1.	Eselon II/a (Sekretaris Daerah)	25.000.000,00
2.	Eselon II/b (Inspektur)	23.638.500,00
3.	Eselon II/b (Kepala BPKPAD)	23.600.000,00
4.	Eselon II/b (Asisten, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD dan Kepala SKPD)	12.000.000,00
B. JABATAN ADMINISTRASI		
1.	Jabatan Administrator	
	a. Eselon III/a (Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu)	7.000.500,00
	b. Eselon III/a (Sekretaris BPKPAD)	7.000.000,00
	c. Eselon III/a (Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris SKPD)	6.000.000,00
	d. Eselon III/b (Kepala Bidang BPKPAD)	7.000.000,00
	e. Eselon III/b (Kepala Bidang SKPD Lainnya)	5.000.000,00
2.	Jabatan Pengawas	
	a. Eselon IV/a (Kepala Sub Bagian pada Inspektorat)	5.000.500,00
	b. Eselon IV/a (Kepala Sub Bidang dan Kasubbag BPKPAD)	5.000.000,00
	c. Eselon IV/a (Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Sub Bidang dan Eselon IV/a Lainnya)	3.000.000,00
	d. Eselon IV/b (Sekretaris Lurah, dan Pejabat Eselon IV/b lainnya)	2.000.000,00
3.	Jabatan Pelaksana	
	a. Golongan IV (Inspektorat)	3.200.500,00
	b. Golongan IV (BPKPAD)	3.200.000,00
	c. Golongan IV (SKPD Lainnya)	1.500.000,00
	d. Golongan III (Inspektorat)	3.000.500,00
	e. Golongan III (BPKPAD)	3.000.000,00
	f. Golongan III (SKPD Lainnya)	1.200.000,00
	g. Golongan II dan I (Inspektorat)	2.800.500,00
	h. Golongan II dan I (BPKPAD)	2.800.000,00
	i. Golongan II dan I (SKPD Lainnya)	1.000.000,00
C. JABATAN FUNGSIONAL		
1.	Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Ahli Madya	6.000.000,00
2.	Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Ahli Muda	4.500.000,00
3.	Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Ahli Pertama	4.000.000,00
4.	Jabatan fungsional Auditor/P2UPD Terampil Penyelia	3.500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
 NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM